

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban masyarakat, menciptakan keamanan dan keseimbangan. Dengan terwujudnya ketertiban sosial diharapkan kepentingan umat manusia terlindungi, termasuk perlindungan teknologi informasi yang berdampak besar pada proses globalisasi.¹ Globalisasi informasi merupakan fenomena khusus dalam peradaban manusia, dan terus berkembang dalam masyarakat yang terglobalisasi. Oleh karena itu, globalisasi informasi melibatkan semua aspek penting kehidupan, termasuk politik, masyarakat, budaya, dan hukum.

Dengan kemajuan zaman, banyak perilaku manusia dalam masyarakat yang mengabaikan norma hukum yang berlaku sehingga menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Cara ketidakpatuhan terhadap norma dan aturan hukum yang berlaku adalah melalui pelaksanaan berbagai

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm 77

tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap waktunya dalam masyarakat. Tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar undang - undang, maka ia akan dihukum. Selain itu kejahatan juga merupakan suatu bentuk dari pelanggaran kaidah sosial. Pelanggaran ditentukan dalam batas nilai - nilai yang dijunjung tinggi pada suatu masyarakat. Pada hampir segenap masyarakat dimana hidup dan harta benda dinilai tinggi.²

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipuan muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang menceritakan sesuatu seakan-akan benar.³

Tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan. Perbuatan penipuan ini dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

27 ² Soedjono Dirdjosiswoyo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, hlm

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 52.

Perkembangan teknologi dinilai memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Kompleksitas teknologi informasi elektronik saat ini sudah cukup memudahkan setiap orang untuk saling berkomunikasi. Jenis teknologi informasi berbasis elektronik ini merupakan cara utama untuk memperoleh kebutuhan lain, sehingga barang apapun lebih mudah diperoleh, dan perolehan informasi juga sangat mudah.

Kemajuan teknologi merupakan awal dari kehadiran internet. Sementara saat ini, internet memiliki dua sisi yang berbeda di mana satu sisi internet memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Namun, di sisi lain internet juga merupakan wadah bagi kejahatan baru yang ada pada dunia hukum saat ini. Orang-orang tertentu dapat menyalahgunakan sarana komunikasi itu dengan memanfaatkan teknologi informasi elektronik untuk melakukan kejahatan.

Pemerintah Indonesia pada saat ini mengalami salah satu masalah yang serius dalam kejahatan yaitu *Cybercrime*. *Cybercrime* adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. *Cybercrime* memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengungkapkan tingkat kejahatan siber di Indonesia masuk dalam peringkat kedua di dunia.⁴

Pada era modern ini, tindak pidana penipuan sudah merambat ke dunia Internet yang sekarang dikenal sebagai penipuan *online*. Penipuan *online* merupakan salah satu kejahatan siber yang marak di Indonesia, tidak hanya

⁴ https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4698/Indonesia-Peringkat-ke-2-Dunia-Kasus-Kejahatan-Siber/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 05 Oktober 2021

dilakukan secara langsung menemui korbannya tetapi bisa dilakukan secara *online* seperti melalui SMS (*Short Message Service*), e-mail, media sosial, via telepon, dan sebagainya. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber [Bareskrim Polri](#) Kombes Himawan Bayu Aji mengatakan, salah satu tindak pidana [kejahatan siber](#) di tanah air masih didominasi oleh kejahatan [penipuan online](#).⁵

Mengenai Penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.


Berdasarkan ketentuan pasal 378 KUHP, maka tindak pidana penipuan dalam arti pokok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁶

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
1. Menggerakkan,
 2. Orang lain,
 3. Untuk menyerahkan suatu barang atau benda,
 4. Untuk memberi hutang
 5. Untuk menghapus piutang,
 6. Dengan menggunakan daya upaya seperti:

⁵ <https://www.beritasatu.com/nasional/836939/kejahatan-siber-di-tanah-air-didominasi-penipuan-online-dan-pencemaran-nama-baik>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2021

⁶ R.Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1993, hlm. 261

- a. Memakai nama palsu,
 - b. Martabat palsu,
 - c. Dengan tipu muslihat, dan
 - d. Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif yang terdiri dari:
1. Dengan maksud,
 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
 3. Secara melawan hukum.



Ketentuan pasal di atas, jika diuraikan dengan modus baru dalam tindak pidana penipuan *online*, maka dirasakan cukup sulit menjerat pelaku menggunakan pasal dalam KUHP. Pengaturan terkait penyalahgunaan media teknologi informasi khususnya tindak pidana penipuan *online*, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemudian pada tanggal 25 November 2016 Undang-Undang tersebut mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Undang-undang yang bersifat khusus, UU ITE setidaknya menjadi pedoman dan dasar hukum bagi anggota masyarakat dalam menjalankan aktivitas di dunia *online*.

Penipuan yang dilakukan melalui media elektronik (*online*) juga dapat dikenai sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik pada pasal 28 ayat 1 menyatakan “Setiap orang

dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Sesuai dengan penjelasan di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesalahan: dengan sengaja;
2. Melawan hukum: tanpa hak;
3. Perbuatan: menyebarkan;
4. Objek: berita bohong dan menyesatkan;
5. Akibat konstitutif: mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Pengaturan terkait sanksi pidana jika melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE diatur dalam **Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016**, yaitu *“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*.

UU ITE juga memiliki kaitan terhadap beberapa pasal-pasal yang diatur dalam KUHP yang bertujuan untuk memudahkan penyelesaian suatu perkara terkait dengan penipuan *online*. Kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Tetapi pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur

menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE.⁷

Mengingat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, undang-undang diharapkan sebagai *ius constituendum* yaitu sebagai peraturan perundang-undangan yang akomodatif terhadap perkembangan serta antisipatif terhadap permasalahan, termasuk dampak negatif dari kemajuan teknologi. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan *online* agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia *online* yang dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum negara yang sudah di gariskan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu tugas kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

⁷ Noor Rahmad, 2019, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3, No. 2, 2019, hlm. 112

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 diklasifikasikan menjadi tiga yakni:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan. Serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Pelaksanaan tugas polisi dalam pencegahan baik itu terhadap berbagai tindak pidana diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara ketertiban umum dan memelihara keamanan.

Data yang penulis dapatkan di Polresta Padang tentang tindak pidana penipuan *online* pada tahun 2019 laporan penipuan *online* sebanyak 145 laporan, pada tahun 2020 sebanyak 150 laporan dan pada 2021 sebanyak 137 laporan.⁸ Berbagai macam modus tindak pidana penipuan *online* yang terjadi di Kota Padang seperti menggunakan nama palsu/jabatan palsu, jual beli *online*,

⁸ Wawancara dengan Aipda Adeka Putra, selaku anggota Unit II Tipidter Sat Reskrim Polresta Padang, pada tanggal 11 Januari 2022, pukul 11.00 WIB

pinjaman *online*, dan arisan *online*. Modus penipuan *online* yang sering terjadi di wilayah hukum Polresta Padang adalah penipuan jual beli *online*.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan *online* masih marak terjadi dan hanya 23 kasus yang terselesaikan oleh kepolisian. Permasalahan hukum yang penulis angkat yaitu bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penipuan *online* yang dilakukan oleh Kepolisian di Polresta Padang. Penanggulangan bertujuan untuk mencegah, menimalisir, dan menindak suatu tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan *online* belum tercapai dengan secara maksimal.

Contoh kasus penipuan *online* pada tanggal 13 Januari 2021 pelapor membeli sebuah laptop melalui media sosial yaitu instagram pada sebuah toko *online* dan telah mentransfer uang sebesar Rp. 3.500.000 kepada rekening terlapor. Ternyata laptop tersebut tidak dikirim oleh terlapor dan ketika dihubungi tidak aktif. Akibatnya pelapor mengalami kerugian dan tidak menerima laptop tersebut.

Contoh kasus penipuan *online* berikutnya, pada bulan Februari 2021 pelapor mendapatkan panggilan telepon dari terlapor yang mengaku sebagai sanak saudara dari pelapor. Terlapor mengatakan bahwa ingin meminjam uang pelapor untuk keperluan mendesak. Maka pelapor mentransfer uang tersebut kepada terlapor. Akibatnya pelapor mengalami kerugian sebanyak Rp. 5.000.000.

Berdasarkan kasus diatas bahwa tindak pidana penipuan ini sangat erat hubungannya dengan sektor jasa keuangan karena dalam melakukan aksi

penipuan menggunakan transaksi melalui bank. Pengertian bank menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kepolisian dalam mengungkapkan kasus tindak pidana penipuan *online* meminta pihak bank untuk menjerat si pelaku dengan membekukan atau memblokir rekening si pemilik rekening yang diduga pelaku melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dan hal itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam pencarian pelaku. Terkait peran serta dari pihak Otoritas Jasa Keuangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Dalam pelaksanaannya pihak kepolisian juga mengalami kendala untuk mengetahui identitas mengenai pelaku karena adanya ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi “bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan.

Sejalan dengan pasal di atas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen. Surat edaran ini

dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat edaran OJK ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga.

Tindak pidana penipuan sering ditemukan dan terjadi di masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan seseorang dapat melakukan tindak pidana penipuan. Seringnya terjadinya kejahatan penipuan disebabkan oleh banyak faktor yang mendukung terjadinya tindak pidana penipuan *online*, misalnya karena kemajuan teknologi memudahkan pelaku melakukan aksinya, kondisi ekonomi yang memaksa seseorang untuk melakukan tindak pidana ini, serta kurang bijaknya masyarakat dalam penggunaan internet.⁹

Melihat fakta yang ada pada saat ini dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah disalahgunakan sebagai sarana kejahatan ini menjadi sangat penting untuk diantisipasi bagaimana upaya penanggulangan oleh kepolisian terhadap kejahatan siber ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan skripsi ini Penulis tertarik mengkaji judul : **“UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN *ONLINE* DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm 54.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan *Online* di Wilayah Hukum Polresta Padang?
2. Apa Kendala dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan *Online* di Wilayah Hukum Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Polresta Padang
2. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Polresta Padang

D. Manfaat Penelitian

Pihak yang mendapatkan manfaat dari penelitian ini bukan hanya penulis, tetapi juga diharapkan memberikan informasi bagi berbagai pihak terkait, sehingga bermanfaat serta bisa menjelaskan dan atau memberikan data-data yang dianggap perlu. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan wawasan pemikiran bagi penulis untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis dibidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan gambaran jelas tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Polresta Padang serta memberikan masukan atau manfaat bagi aparat hukum khususnya Kepolisian di Polresta Padang.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁰

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2003, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 167.

Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Polresta Padang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dimana penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yaitu:

a) Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari Satreskrim dan Satbinmas Polresta Padang berupa hasil wawancara mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Polresta Padang.

b) Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library Research) berupa peraturan perundangan-undangan,

buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

Dari hasil penelitian data sekunder ini digunakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- i. Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan Hukum Primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang Hukum. Bahan Hukum sekunder yang digunakan adalah Buku-buku Jurnal, Makalah-makalah, serta Karya Ilmiah lainnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan *online*.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder. Dalam Penelitian ini, bahan Hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan topik, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu melalui kajian literatur/kepustakaan, dokumen peraturan perundang-undangan, surat-surat keputusan dan

sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan kebutuhan data dan informasi pada penulisan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab lisan antara penulis dengan narasumber. Dalam wawancara penulis gunakan wawancara semi terstruktur. Di samping mengajukan pertanyaan yang sudah penulis susun, ditambah dengan pengetahuan sendiri mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.¹¹ Wawancara dilakukan dengan polisi Sat Reskrim dan polisi Sat Binmas khususnya di Polresta Padang.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Bentuk pengolahan terhadap data untuk membuat data itu berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan agar dapat digunakan. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. Pada pengolahan data dilakukan proses *Editing* untuk meneliti kembali dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.¹²

b. Analisis data

Dalam mengolah data digunakan analisis Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian Ilmu-ilmu sosial yang

¹¹ Ronny Hanitiyo Soemitro, 1999, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 57

¹² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Penelitian Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 95

mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Analisis Kualitatif dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan menjawab dan memecahkan setiap masalah-masalah atau pertanyaan berdasarkan teori-teori baik yang ada dalam buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana penipuan *online* di wilayah hukum Polresta Padang.

